

Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup

Mahrus Ali, Irwan Hafid

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
mahrus_ali@uii.ac.id

Abstrak

Upaya kriminalisasi yang dilakukan melalui proses legislasi, tidak hanya sekedar membatasi perilaku tetapi juga memberi ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Mengingat urgensi kriminalisasi adalah pembatasan hak, maka legislatif dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus mengacu pada prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus teoretik tentang kriminalisasi berbasis hak asasi manusia dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana oleh negara harus sesuai dengan batas kemampuan hukum pidana. Kriminalisasi merupakan tindakan kekuasaan negara yang paling mengganggu terhadap kebebasan perilaku sosial masyarakat. Rumusan kriminalisasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup telah merefleksikan prinsip tujuan yang sah dalam hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembatasan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis. Kajian ini berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar kriminalisasi undang-undang bidang lingkungan hidup perlu mengakomodasi prinsip pembatasan hak asasi manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kriminalisasi; Pembatasan; Lingkungan Hidup

Human Rights-Based Criminalization In Environmental Legislation

Abstract

The aim of this research is to examine the discourse of criminalization based on human rights in environmental laws. It is undertaken using a conceptual and statutory approach as normative legal research. According to the findings of the study, the process of creating offenses or criminalization must be done within the boundaries of criminal law's ability. Criminalization is a government action that obstructs people's freedom the greatest. The process of drafting a criminal act (legislation) not only restricts behavior but also threatens punishment for those who break it. The urgency of criminal law is the limitation of rights, so the offense must be defined in accordance with the principle of human rights limitation. The principle of legitimate purposes in the law has been reflected in the formulation of criminalization in environmental law, but it has not fully reflected the principle of limitation based on the demands of a democratic society. The notion of proportionality and the *ultimum remedium* in criminal law are discussed in this paper. This study recommends to adopt principle of human rights limitation as the theoretical base to criminalize conducts in the field of environment.

Keywords: Human Rights; Criminalization; Limitation; Environment

1. PENDAHULUAN

Pilihan untuk mengatur perilaku dan kebebasan sipil warga negara melalui sarana kriminalisasi merupakan suatu hal lazim yang dipraktikkan oleh berbagai negara modern termasuk Indonesia.¹ Karakteristik hukum pidana yang bersifat memaksa menjadi argumen dasar yang dapat dimengerti apabila pemerintah menggunakan jenis hukum ini sebagai salah satu strategi kontrol negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Penggunaan sarana kriminalisasi ini berkorelasi erat dengan pelanggaran hak sipil warga negara.² Seringan apapun sanksi yang diterapkan dalam proses kriminalisasi, pada hakikatnya tetap merupakan pencabutan hak dasar manusia.

Proses kriminalisasi yang berlangsung secara terus menerus saat ini dilakukan tanpa penilaian yang teruji.³ Apakah kriminalisasi benar-benar dibutuhkan atau tujuan yang hendak dicapai sudah dapat terwujud tanpa harus menggunakan sarana kriminalisasi, misalnya cukup dengan sarana lain di luar hukum pidana seperti bidang administrasi dan perdata. Poin ini esensinya menegaskan bahwa pembatasan hak melalui proses kriminalisasi tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dari legislasi.⁴ Batasan dalam mengkriminalisasi merupakan suatu persoalan krusial dalam proses legislasi.⁵ Dalam mengatur perilaku sosial masyarakat, negara harus proporsional menempatkan sarana yang tepat untuk digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai. Prinsip ini dilanggar apabila masih ada alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil tapi tindakan legislatif tetap dilakukan.⁶ Jika negara ingin mengurangi kebebasan hak sipil, maka sepatutnya juga dilandasi dengan pembatasan sesuai prinsip hak asasi manusia untuk mencegah timbulnya kewenang-wenangan.⁷

Proses kriminalisasi oleh negara harus dilakukan sesuai dengan batas kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.⁸ Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau sub-sistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi semua masalah kejahatan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan yang begitu kompleks.⁹ Oleh karena itu, pendayagunaan tertib hukum lain perlu ditempatkan diawal, seperti sanksi hukum administrasi atau litigasi hukum perdata. Hukum pidana tidak boleh digunakan

¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005): 126.

² Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)," *Ohio State Journal of Criminal Law* 2 (2005): 525.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ketiga (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000): 38.

⁴ Imer B Flores, "Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation," *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, no. 7 (2013): 105.

⁵ Andrew P Simester and G.R Sullivan, *Criminal Law Theory: Doctrines of The General Part* (Oxford: Hart Publishing, 2002): 6.

⁶ Dan Meagher, "The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights.," *Melbourne University Law Review* 35, no. 2 (2013): 470.

⁷ Nina Persak, *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts* (New York: Springer Science & Business Media, 2007): 6.

⁸ Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 4.

⁹ David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001): 167.

untuk mengatur suatu perbuatan yang secara efektif dapat diatur oleh bidang hukum lain.¹⁰ Kriminalisasi tidak digunakan apabila cara di luar hukum pidana secara preventif mampu mencegah timbulnya kejahatan dan perbuatan yang dilarang.¹¹

Kajian terhadap undang-undang bidang lingkungan hidup dalam riset ini dilakukan karena beberapa alasan. Secara filosofis, lingkungan merupakan anugerah tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup.¹² Secara sosiologis, bahwa agenda pembangunan yang digadang-gadang akan membawa kemajuan besar dalam peradaban suatu bangsa, ternyata juga akan mengorbankan kelestarian lingkungan.¹³ Secara yuridis, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin oleh instrumen HAM Internasional maupun nasional.

Kajian terkait kriminalisasi secara parsial telah beberapa kali dilakukan, namun studi tersebut belum ada yang mengaitkannya dengan hak asasi manusia dan penerapannya dalam legislasi bidang lingkungan. Salman Luthan meneliti asas dan kriteria kriminalisasi. Riset ini menyimpulkan bahwa perbuatan yang layak dikriminalisasi adalah perbuatan yang tidak dikehendaki menurut rasa keadilan masyarakat. Kriminalisasi juga harus memperhatikan kemampuan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan, keseimbangan antara sarana dan hasil, manfaat yang diperoleh dari kriminalisasi, dampak negatif dari kriminalisasi, dan kemampuan badan peradilan dan aparat penegak hukum menegakkan perbuatan yang dikriminalisasi.¹⁴ Marthen H. Toelle meneliti kriminalisasi ditinjau dari perspektif teori hukum pidana. Keputusan legislator untuk mengkriminalkan suatu tindakan melalui undang-undang perlu dibatasi karena sangat mempengaruhi kebebasan individu. Riset ini merekomendasikan agar keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus dilakukan secara sah supaya undang-undang pidana yang dihasilkan dalam proses kriminalisasi mengandung kebenaran.¹⁵

Penelitian ini difokuskan pada enam undang-undang bidang lingkungan hidup, diantaranya UU PPLH,¹⁶ UU KTA,¹⁷ UU Tata Ruang,¹⁸ UU Kelautan,¹⁹ UU Minerba,²⁰ dan UU Perkebunan.²¹ Kajian terhadap undang-undang *a quo* juga telah disesuaikan dengan perubahan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja,²² khususnya dalam UU PPLH, UU

¹⁰ Douglas Husak, "Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment," *Ohio State Journal of Criminal Law*, (2005): 537. Mahrus Ali, *Overcriminalization: Teori, Dampak, Dan Pencegahan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019): 38.

¹¹ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional* (Inggris: Martinus Nijhoff Publishers, 2003): 60.

¹² Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective)," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 767.

¹³ Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia," *Kelola: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): 149.

¹⁴ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 1–17.

¹⁵ Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 115–132.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

²⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Penataan Ruang, UU Minerba, dan UU Perkebunan. Materi yang diatur dalam undang-undang bidang lingkungan hidup mengandung segi-segi hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana, serta hukum lingkungan sehingga meniscayakan adanya keterjalinan.²³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembatasan hak asasi manusia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah asas dan norma hukum. Kajian ini difokuskan pada kajian teoretik kriminalisasi dan prinsip limitasi hak asasi manusia. Pentingnya kajian ini karena persoalan kriminalisasi harus diuji sesuai kaidah hukum pidana sejak tahap perumusan. Jika sejak perumusan bermasalah, maka dalam tahap implementasi kebijakan juga berpotensi menimbulkan masalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan terkait dengan pasal-pasal limitasi dalam instrumen hak asasi manusia, sementara pendekatan konseptual terkait dengan sudut pandang analisa permasalahan menggunakan elemen kunci konsep dasar kriminalisasi dan prinsip limitasi hak asasi manusia dalam delik lingkungan.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat otoritatif berupa UU PPLH, UU KTA, UU Tata Ruang, UU Kelautan, UU Minerba, dan UU Perkebunan. Sementara bahan hukum sekunder berupa literatur, olahan pendapat, pikiran para pakar atau ahli, buku-buku, makalah, dan jurnal ilmiah yang secara khusus membahas limitasi hak asasi manusia dan model perumusan delik lingkungan. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga alur kegiatan secara bersamaan (reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini menegaskan bahwa pembatasan ini dalam diskursus teoretik hukum hak asasi manusia dikenal dengan istilah limitasi (*limitation*) atau suatu bentuk kewenangan negara untuk membatasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.²⁴ Pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti alasan pembatasan harus didefinisikan secara ketat, bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, pembatasan tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan diskriminatif, dan harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.²⁵

Syarat-syarat pembatasan hak asasi manusia oleh negara secara normatif tercantum dalam pelbagai instrumen internasional dan perundang-undangan, diantaranya Pasal 29

²³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013): 28–29. Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan* (Depok: Rajawali Press, 2020): 5.

²⁴ Nataruddin, dkk., *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri* (Yogyakarta: Pusham UII, 2017): 42–43.

²⁵ Knut D Asplund, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008): 51.

ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 70 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Berdasarkan isi ketentuan pasal di atas, secara umum hak asasi manusia dapat dibatasi dengan tiga syarat, yakni pembatasan berdasarkan hukum (*by law*), pembatasan dengan tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan pembatasan karena kebutuhan masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*). Ketiga syarat ini dan kontekstualisasinya dengan kriminalisasi dalam Undang-undang bidang lingkungan hidup dielaborasi secara komprehensif berikut ini.

Syarat pertama adalah bahwa kriminalisasi harus berdasarkan hukum (*by law*), dan ini hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis. Pengertian *law* dalam sistem hukum Indonesia harus dimaknai sebagai hukum tertulis berupa undang-undang.²⁶ Pembatasan harus dalam bentuk undang-undang karena materi pembatasan haruslah mendapatkan persetujuan dari publik (kehendak rakyat), yang dalam prosesnya diwakili oleh para legislator. Peraturan di bawah undang-undang tidak boleh memuat pembatasan, tetapi hanya memuat operasional atau teknis implementatif dari tindakan pembatasan yang dilakukan. Ketentuan ini untuk menghindari kemungkinan pembatasan oleh eksekutif.

Proses ini terkait dengan hukum formil (prosedural) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Aturan kriminalisasi yang dirumuskan dalam proses legislatif tidak boleh dibuat dan diterapkan secara sewenang-wenang.²⁷ Tahap ini meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap pengundangan berkorelasi dengan ketentuan bahwa aturan hukum harus dibuat secara terbuka serta dapat diakses publik. Hal ini diperlukan oleh negara untuk mengumumkan pembatasan.²⁸ Rumusan undang-undang *a quo* telah memenuhi syarat hukum, karena perumusannya sesuai dengan proses pembentukan perundang-undangan yang baik (*good process*) dan hukum nasional yang demokratis.²⁹

Pertama, UU PPLH diusulkan oleh DPR pada tahun 2009 untuk mulai dibahas. Tujuan pengusulan karena banyaknya kelemahan yang menghambat penegakan hukum lingkungan. Pembahasan UU PPLH melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Lingkungan Hidup, perguruan tinggi, dan para pakar. UU PPLH disetujui tanggal 8 September 2009 dalam Rapat Paripurna DPR, disahkan tanggal 3 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus diundangkan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Menkumham) Andi Mattalatta. UU PPLH terdaftar dalam Lembaran

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012): 133.

²⁷ Machmud Aziz, "Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 587.

²⁸ Abdul Gani Abdullah, "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 10.

²⁹ Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 5 (2014): 287.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.³⁰

Kedua, UU KTA diusulkan oleh DPR pada tahun 2014 untuk mulai dibahas. Tujuan pengusulan karena tanah dan air merupakan sumber daya alam yang mudah terdegradasi fungsinya sehingga perlu dilindungi. Pembahasan UU KTA dilakukan secara lintas sektoral dengan beberapa kementerian dengan *leading* sektor Kementerian Kehutanan, meliputi Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Perindustrian.³¹ UU KTA disetujui tanggal 29 September 2014 dalam Rapat Paripurna DPR, disahkan tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden SBY serta diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin. UU KTA terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608.

Ketiga, UU Tata Ruang diusulkan oleh pemerintah pada tahun 2007 untuk dibahas bersama dengan DPR. Tujuan pengusulan karena pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang telah berkembang sehingga perlu pengaturan guna menjamin efisiensi pembangunan yang berkelanjutan. Pembahasan UU Tata Ruang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum RI, Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, instansi perguruan tinggi, dan asosiasi terkait.³² UU Tata Ruang disetujui tanggal 27 Maret 2007 dalam Keputusan DPR RI, disahkan tanggal 26 April 2007 oleh Presiden SBY sekaligus diundangkan oleh Menkumham Hamid Awaludin. UU Tata Ruang terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Keempat, UU Kelautan diusulkan oleh pemerintah pada tahun 2014 untuk dibahas bersama DPR. Tujuan pengusulan agar pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum yang memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat. Pembahasan dilakukan DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.³³ UU Kelautan disetujui tanggal 26 September 2014 dalam Rapat Paripurna DPR, disahkan tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden SBY sekaligus diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin. UU Kelautan terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Kelima, UU Minerba diusulkan perubahannya oleh pemerintah pada 2020 untuk dibahas bersama DPR. Tujuan pengusulan karena pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara masih belum menjawab kebutuhan hukum kedepan. Pembahasan dilakukan DPR bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan kementerian

³⁰ DPR-RI, "Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup," dpr.go.id, 2018, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181101-084027-8249.pdf.

³¹ DPR-RI, "Risalah Rapat," dpr.go.id, 2018, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181022-050528-2560.pdf.

³² DPR-RI, "Risalah Rapat Kerja Dengan Menteri Pekerjaan Umum RUU Tentang Penataan Ruang," dpr.go.id, 2017, <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020800-4154.pdf>.

³³ DPR-RI, "Risalah Rapat."

terkait lainnya.³⁴ UU Minerba disetujui tanggal 12 Mei 2020 dalam Rapat Paripurna DPR, disahkan tanggal 10 Juni 2020 oleh Presiden Joko Widodo sekaligus diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly. UU Minerba terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Keenam, UU Perkebunan diusulkan pemerintah pada 2014 untuk dibahas bersama DPR. Tujuan pengusulan karena perkebunan berperan penting dalam perekonomian nasional, sementara penyelenggaraannya belum memberikan hasil optimal. Pembahasan dilakukan DPR dengan kementerian terkait, diantaranya Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perindustrian.³⁵ UU Perkebunan disetujui tanggal 29 September 2014 dalam Rapat Paripurna DPR, disahkan tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden SBY sekaligus diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin. UU Perkebunan terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.

Syarat kedua adalah bahwa pembatasan berdasarkan tujuan yang sah ini mengacu kepada sejumlah tujuan yang oleh hukum dibenarkan dalam kerangka pembatasan hak asasi manusia, antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, serta hak dan kebebasan orang lain atau reputasi orang lain.³⁶ Berdasarkan hasil kajian penulis, bahwa rumusan delik dalam enam undang-undang bidang lingkungan hidup telah mencerminkan prinsip kriminalisasi berdasarkan alasan tujuan yang sah ini. Delik *a quo* umumnya dirumuskan dengan alasan untuk menjaga dan melindungi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan publik, dan keamanan nasional.

Pertama, ketertiban umum, dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum yang menjamin bekerjanya masyarakat dan seperangkat aturan sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan teratur.³⁷ Alat negara yang bertugas mengontrol ketertiban umum harus dikontrol kekuasaannya melalui parlemen, pengadilan dan agen-agen independen lainnya.³⁸ Misalnya instansi Kepolisian RI dikontrol oleh Komisi Kepolisian Nasional, DPR, Ombudsman, atau Komnas HAM Rumusan delik yang mengacu pada alasan ini diantaranya delik UU PPLH (Pasal 113, 114, dan 115), delik UU Minerba (Pasal 159 dan 162), serta delik UU Perkebunan (Pasal 110, 111, dan Pasal 112).

Kedua, kesehatan masyarakat, negara diberi kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia dengan alasan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Hak seseorang dapat dibatasi dengan alasan untuk menjaga tidak meluasnya virus, penyebaran penyakit

³⁴ DPR-RI, "Risalah Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," dpr.go.id, 2019, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ4-20190722-032454-2371.pdf>.

³⁵ DPR-RI, "Risalah Rapat Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan," dpr.go.id, 2020, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200805-034303-2453.pdf.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)* (Semarang: Pustaka Magister, 2015): 13.

³⁷ Imelda Onibala, "Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013): 124.

³⁸ Christiani Junita Umboh, "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia," *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 132-133.

menular dan perawatan bagi mereka yang sakit dan terluka, yang sepenuhnya merujuk pada ketentuan *World Health Organizatio*. Alasan ini juga terkait dengan ancaman zat atau limbah beracun yang timbul akibat aktivitas industri dan/atau aktivitas yang membahayakan lainnya.³⁹ Rumusan delik yang mengacu pada alasan ini diantaranya delik UU PPLH (Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), 99 ayat (2) dan ayat (3), 109, dan 112) serta delik UU Tata Ruang (Pasal 69 ayat (3) dan 70 ayat (3)).

Ketiga, moral publik, ketentuan ini pasti berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Moral seringkali dimaknai dalam kerangka lokalitas tertentu, baik berdasar agama, atau politik. Negara yang akan melakukan pembatasan berdasarkan moral publik harus mendefinisikan secara ketat.⁴⁰ Ukuran moralitas publik bervariasi dari budaya ke budaya lain atau dari negara ke negara lain. Moralitas publik mengacu pada standar moral dan etika yang ditegakkan dalam masyarakat/hukum yang diterapkan pada kehidupan publik sesuai dengan konsep *margin of appreciation*. Konsep ini menghendaki bahwa negara atau pengadilan nasional memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk merumuskan aturan hukum sesuai tradisi, nilai, dan kebutuhan lokal di wilayahnya masing-masing.⁴¹

Keempat, keamanan nasional, dapat digunakan sebagai alasan pembatasan dalam rangka melindungi keberadaan bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan pembatasan yang sewenang-wenang.⁴² Alasan pembatasan hak dengan dasar keamanan nasional ini semata-mata untuk menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara dari gangguan yang datang dari internal atau eksternal.⁴³ Delik yang mengacu pada alasan ini ialah Pasal 49 UU Kelautan dan Pasal 104 UU Perkebunan.

Kelima, keselamatan publik, adalah perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik, atau kerusakan serius atas harta benda mereka.⁴⁴ Keselamatan ini umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya resiko kematian, cedera, kerusakan pada manusia atau benda. Kondisi ini mensyaratkan keadaan aman bagi publik, baik aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, emosional, dan seterusnya. Rumusan delik yang mengacu pada alasan ini diantaranya delik UU PPLH (Pasal 98 hingga 112), delik UU KTA (Pasal 59 hingga 64), delik UU Tata Ruang (Pasal 69, 70, 71, dan 73 ayat (1)), delik UU Minerba (Pasal 158, 160 ayat (2), 161, 161A, dan 161B ayat (1)), serta delik UU Perkebunan (Pasal 103, 106, 107, 108, dan 110).

³⁹ Siti Aisah, dkk., *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2020): 22–23.

⁴⁰ William J Butler, *Siracusa Principles: On the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (New York: American Association for The International Commissions of Jurists, 1985): 8.

⁴¹ Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional*, 63–64.

⁴² Butler, *Siracusa Principles: On the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, 8.

⁴³ Muladi, *Naskah Akademik Sistem Keamanan Nasional* (Jakarta: Lemhanas, 2008): 3–4.

⁴⁴ Butler, *Siracusa Principles: On the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, 9.

Keenam, Hak dan kebebasan orang lain atau reputasi orang lain, dimaknai bahwa reputasi atau nama baik dan kebebasan seseorang dapat digunakan sebagai alasan pembatasan hak asasi manusia. Alasan reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi pejabat negara dari opini dan kritisisme yang muncul dari masyarakat. Ketika ada konflik antara hak yang dilindungi dan hak yang tidak dilindungi kovenan, maka pengakuan seharusnya diberikan kepada hak dan kebebasan yang paling mendasar.⁴⁵ Pengakuan terhadap hak ini dapat didasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat. Kovenan ini tidak hanya membatasi pada hukum yang tertulis, tetapi juga berdasarkan hukum tidak tertulis.

Syarat ketiga adalah bahwa pembatasan hak asasi manusia harus dilakukan dalam kerangka untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Pembatasan yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi harus dinyatakan tidak sah.⁴⁶ Tidak ada model tunggal mengenai masyarakat demokratis. Luasnya definisi ini dapat ditafsirkan sesuai standar setiap negara dengan mengacu pada nilai dan tradisi nasional sepanjang diperhitungkan dampaknya dan tidak bertentangan dengan demokrasi atau dikenal sebagai konsep *margin of appreciation*.⁴⁷ Pembatasan hak asasi manusia oleh negara juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas⁴⁸ yang memuat tiga kriteria, yaitu: (i) cara-cara yang digunakan untuk membatasi hak asasi warga negara harus secara rasional berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai; (ii) hak harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai tujuan; dan (iii) harus terdapat keseimbangan antara efek pembatasan terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan.⁴⁹ Jika masih ada alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil tapi tindakan legislatif tetap dilakukan, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.⁵⁰

Tindakan pembatasan hak harus dikurangi sekecil mungkin atau terkait dengan *ultimum remedium*. Hukum pidana dalam undang-undang bidang lingkungan hidup harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam kriminalisasi. Hukum pidana dapat diberdayakan jika cara lain melalui non-hukum pidana telah diupayakan namun tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Mekanisme hukum administrasi, hukum perdata, ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan harus diutamakan. Jika penyelesaian dengan cara-cara tersebut tidak mampu menyelesaikan pelanggaran, maka mekanisme hukum pidana mutlak diterapkan sebagai sarana utama (*preimum remedium*).

Delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup cukup banyak diatur melalui instrumen hukum administrasi.⁵¹ Berbagai ketentuan dalam undang-undang sektoral seperti perkebunan, kehutanan, minerba, kelautan, tata ruang, ataupun perikanan selalu

⁴⁵ Butler, 9.

⁴⁶ Nataruddin, dkk., *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri*, 46.

⁴⁷ Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional*, 60. Basic Law Bulletin Issue, *The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law*, (2013): 9.

⁴⁸ Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional*, 60.

⁴⁹ Flores, "Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation," 102–103.

⁵⁰ Meagher, "The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights," 470.

⁵¹ Nagara, "Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan)," 32.

menyertakan ketersediaan sanksi administratif untuk memastikan perlindungan dari upaya perusakan lingkungan hidup. Karakteristik delik lingkungan yang demikian dapat dikelompokkan dalam *administrative dependent crimes* dan *administrative independent crimes*.⁵² *Administrative independent crimes* diartikan sebagai suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik tanpa harus melihat ada atau tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu.⁵³ Pidana dapat diterapkan tanpa harus bergantung ada tidaknya upaya administrasi. Model ini didasarkan pada rumusan delik materiil. *Administrative dependent crimes* diartikan sebagai suatu perbuatan yang kategori tindak pidananya bergantung pada pelanggaran administratif, seperti pelanggaran izin.⁵⁴ Sanksi pidana dapat diterapkan apabila upaya administratif yang tersedia tidak dipatuhi. Model ini didasarkan pada rumusan delik formil.

Ciri dasar *administrative dependent crimes* ialah delik yang sasarannya pada perbuatan bukan akibat. Rumusan *ultimum remidium* berlaku terhadap delik lingkungan yang memiliki karakteristik *administrative dependent crimes* yang dirumuskan secara formil.⁵⁵ Keterlibatan hukum pidana dalam pelanggaran administratif hanya bersifat komplementer, karena dalam konsep *ultimum remidium* hukum pidana hanya sebagai penunjang penegakan di bidang hukum administrasi. *Ultimum remidium* seharusnya dapat diterapkan dalam model delik bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata, karena hanya ketiga model itu yang memenuhi syarat sebagai delik *administrative dependent crimes*. Pasal 100 UU PPLH telah tepat dirumuskan sebagai delik *ultimum remidium*.⁵⁶ Alasannya karena isi rumusan pasal dalam delik tersebut memiliki karakteristik *administrative dependent crimes*. Pasal *a quo* merupakan delik kategori model bahaya nyata dengan rumusan formil. Sayangnya, terhadap delik yang memiliki rumusan sama atau delik lain yang memenuhi karakteristik *administrative dependent crime*, yakni model bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata kebanyakan tidak dirumuskan secara *ultimum remidium*, tetapi dengan rumusan *preimum remidium*.

Tabel 1. Delik-Delik yang Perlu Dirumuskan Secara *Ultimum Remidium*

UU	Pasal	Rumusan	Model	Karakteristik
UU PPLH	111, 114	Formil	Bahaya abstrak	<i>Dependent</i>
UU PPLH	100 ayat (1), 101, 103, 104	Formil	Bahaya nyata	<i>Dependent</i>
UU PPLH	109 & 102	Materiil	Kerugian nyata	<i>Dependent</i>
UU PPLH	98 & 99	Materiil	Polusi serius	<i>Independent</i>
UU PPLH	105, 106, 107, 108	Formil	Polusi serius	<i>Independent</i>
UU KTA	59, 60, 61, 62, 63, 64	Materiil/ Formil	Polusi serius	<i>Independent</i>
UU Tata Ruang	73 ayat (1)	Formil	Bahaya abstrak	<i>Dependedent</i>

⁵² Niessen and Faure, *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*, 190–196.

⁵³ Nagara, “Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan),” 37.

⁵⁴ Nagara, 37.

⁵⁵ Federico Picinali, “The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification,” *Criminal Law and Philosophy* 11, no. 4 (2017): 685.

⁵⁶ Pasal 100 UU PPLH berbunyi: (i) setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal...; (ii) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih satu kali.

UU Tata Ruang	69, 70, 71	Materiil	Kerugian nyata	<i>Dependedent</i>
UU Kelautan	49	Formil	Bahaya nyata	<i>Dependent</i>
UU Minerba	161 A & 162	Formil	Bahaya abstrak	<i>Dependent</i>
UU Minerba	158, 160 ayat (2), 161, 161 B ayat (1)	Formil	Bahaya nyata	<i>Dependent</i>
UU Perkebunan	103, 106	Formil	Bahaya abstrak	<i>Dependent</i>
UU Perkebunan	104, 107	Formil	Bahaya nyata	<i>Dependent</i>
UU Perkebunan	108	Formil	Polusi serius	<i>Independent</i>
UU Perkebunan	110	Materiil	Polusi serius	<i>Independent</i>

Sumber: Data diolah (2021).

Berdasarkan tabel 1 tentang delik-delik yang perlu dirumuskan secara ultimum remedium di atas, delik-delik dalam UU PPLH (Pasal 111, 114, 101, dan 103), UU Tata Ruang (Pasal 73 ayat (1)), UU Kelautan (Pasal 49), UU Minerba (Pasal 161A, 162, 158, 160 ayat (2), 161, dan 161B ayat (1)), serta UU Perkebunan (Pasal 103, 106, 104, dan 107) masih dirumuskan secara *preum remidium*. Rumusan tersebut menimbulkan problem teoritik, karena terhadap delik formil dalam model bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata harus bersifat *ultimum remidium*. Jika dari model itu dirumuskan secara materiil, maka masih tepat dirumuskan secara *preum remidium*, seperti Pasal 109 dan Pasal 102 UU PPLH atau Pasal, 69, Pasal 70, dan Pasal 71 UU Tata Ruang.

Tindakan pembatasan hak juga harus sesuai/seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai atau terkait dengan prinsip proporsionalitas. Dalam perspektif hak asasi manusia, proporsionalitas dimaknai sebagai konsep yang meniscayakan adanya hubungan proporsional antara tujuan yang hendak dicapai dengan langkah yang diambil beserta akibat. Pembatasan oleh negara sejatinya diperlukan, tetapi tindakannya harus terukur sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini mengacu pada empat rumusan model delik lingkungan, yaitu model bahaya abstrak, bahaya nyata, kerugian nyata (*administrative dependent crimes*), serta model polusi lingkungan yang serius (*administrative independent crimes*).

Delik yang bersifat *administrative dependent crimes* sangat bergantung pada aturan administratif dan erat kaitannya dengan keberadaan sanksi administrasi sebagai wujud dari hukuman pelanggaran administratif. Sanksi pidana dalam rumusan delik sangat bergantung pada dipatuhi tidaknya sanksi administrasi. Hukum pidana digunakan hanya apabila sanksi administrasi tidak dipatuhi. Tersedianya kedua model sanksi (administrasi dan pidana) merupakan suatu keharusan (*complementary*) dalam kriminalisasi. Pengabaian terhadap hal tersebut dapat melanggar prinsip proporsionalitas.

Rumusan delik model bahaya abstrak, model bahaya nyata, dan model kerugian nyata harus mengikuti *administrative dependent crimes*. Kriminalisasi diperlukan apabila cara yang digunakan sesuai dan seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan hukum pidana dinilai tidak sesuai/seimbang dengan tujuan *administrative dependent crimes* jika upaya administratif dikesampingkan dalam kriminalisasi. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap penggunaan upaya administratif tanpa pidana

terhadap perbuatan yang melibatkan kontak langsung dengan lingkungan, seperti dalam model bahaya nyata dan kerugian nyata.

Delik yang bersifat *administrative independent crimes* tidak mensyaratkan upaya administrasi dalam penggunaan hukum pidana. Kriminalisasi diperlukan jika perbuatan yang dilakukan merusak lingkungan secara serius. Hukum pidana dalam konteks ini harus ditempatkan sebagai *preum remidium* dalam perumusan delik. Proporsionalitas terpenuhi hanya dengan penetapan perbuatan sebagai tindak pidana yang disertai dengan rumusan sanksi pidana. Sebaliknya, proporsionalitas dilanggar apabila perumusan deliknya hanya mencantumkan upaya administratif dan mengabaikan penggunaan hukum pidana. *Administrative independent crimes* ini harus diterapkan terhadap rumusan delik model polusi lingkungan yang serius. Ciri utama model ini ialah mengeliminasi izin sebagai pelindung dan sifat melawan hukum sebagai elemen dari delik lingkungan. Sekalipun pembuat delik telah mematuhi izin beserta peraturan administratif lainnya, tetap saja perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan akibat yang serius terhadap lingkungan.⁵⁷ Bahkan, sekalipun jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak melawan hukum tetapi menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan.

Untuk menjamin terpenuhinya prinsip proporsionalitas, maka harus terdapat keseimbangan antara cara dan tujuan yang hendak dicapai. Cara pidana diperlukan jika berkaitan dengan tujuan rumusan delik model polusi lingkungan yang serius, tetapi cara pidana juga harus disertai dengan cara administrasi apabila digunakan untuk mencapai tujuan rumusan delik model bahaya abstrak, bahaya nyata, dan kerugian nyata. Dalam konteks itu penggunaan cara pidana dibenarkan hanya jika telah ditempuh cara administrasi. Penggunaan cara administrasi saja tanpa cara pidana melanggar keseimbangan dalam prinsip proporsionalitas.

Proporsionalitas rumusan delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Delik-Delik yang Perlu Dirumuskan Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas

Model Delik	UU	Pasal	Instrumen Sanksi		Proporsionalitas	
			Administrasi	Pidana	Ya	Tidak
Bahaya abstrak	PPLH	111	-	√	-	√
Bahaya abstrak	PPLH	114	√	√	√	-
Bahaya abstrak	Tata Ruang	73 ayat (1)	-	√	-	√
Bahaya abstrak	Minerba	161A, 162	-	√	-	√
Bahaya abstrak	Perkebunan	103, 106	-	√	-	√
Bahaya nyata	Kelautan	49	√	-	-	√
Bahaya nyata	PPLH	100 ayat (1)	√	√	√	-
Bahaya nyata	PPLH	101, 103, 104	-	√	-	√
Bahaya nyata	Minerba	158, 160 ayat (2), 161, 161B ayat (1)	-	√	-	√
Bahaya nyata	Perkebunan	104, 107	-	√	-	√
Kerugian nyata	PPLH	109, 112	-	√	-	√

⁵⁷ Mandiberg and Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe," 478.

Kerugian nyata	Tata Ruang	69, 70, 71	√	√	√	-
Polusi serius	PPLH	98, 99, 105, 106, 107, 108	-	√	√	-
Polusi serius	KTA	59, 60, 61, 62, 63, 64	-	√	√	-
Polusi serius	Perkebunan	108, 110	-	√	√	-

Sumber: Data diolah (2021).

Berdasarkan uraian pada tabel 2 tentang delik-delik yang perlu dirumuskan berdasarkan prinsip proporsionalitas di atas, masih banyak ditemukan rumusan delik yang disusun secara tidak proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Diantaranya delik dalam UU PPLH (Pasal 111, 101, 103, 104, 109, dan 112), delik UU Tata Ruang (Pasal 73 ayat (1)), delik UU Minerba (Pasal 161A, 162, 158, 160 ayat (2), 161, dan 161B ayat (1)), serta delik UU Perkebunan (Pasal 103, 104, 106, dan 107). Delik-delik *a quo* termasuk dalam karakteristik delik *administrative dependent crimes* yang mensyaratkan adanya upaya administrasi dalam rumusan delik. Tersedianya instrumen administrasi sebelum pidana esensinya ialah sejalan dengan tujuan *ultimum remedium*. Tujuan tidak tercapai atau upaya perumusan delik tidak proporsional apabila instrumen administrasi diabaikan sehingga hukum pidana menjadi *preum remedium*.

4. PENUTUP

Kriminalisasi berbasis hak asasi manusia menghendaki bahwa kriminalisasi harus berdasarkan hukum, kriminalisasi berdasarkan alasan tujuan yang sah, dan kriminalisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis. Syarat terakhir ini terkait dengan prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Delik-delik lingkungan telah mencerminkan penerapan syarat kriminalisasi berdasarkan hukum dan kriminalisasi dengan alasan tujuan yang sah, namun belum sepenuhnya memperhatikan kriteria kriminalisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis. Perumus undang-undang tidak secara konsisten menerapkan *ultimum remedium* dan proporsionalitas dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Riset ini merekomendasikan agar prinsip pembatasan hak asasi manusia perlu diadopsi dalam kebijakan kriminalisasi undang-undang bidang lingkungan hidup di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004).
- Aisah, Siti, dkk. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2020.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- . *Overcriminalization: Teori, Dampak, dan Pencegahan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cet. Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.

- . *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)* (Semarang: Pustaka Magister, 2015)
- Asplund, Knut D, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Aziz, Machmud. “Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009).
- Basic Law Bulletin Issue. *The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law*, 2013.
- Basyir, Abdul. “Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 5 (2014).
- Butler, William J. *Siracusa Principles: On the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: American Association for The International Commissions of Jurists, 1985.
- DPR-RI. “Risalah Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ4-20190722-032454-2371.pdf), 2019. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ4-20190722-032454-2371.pdf>.
- . “Risalah Rapat.” [dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181022-050528-2560.pdf), 2018. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181022-050528-2560.pdf.
- . “Risalah Rapat Kerja Dengan Menteri Pekerjaan Umum RUU Tentang Penataan Ruang.” [dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020800-4154.pdf), 2017. <http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170607-020800-4154.pdf>.
- . “Risalah Rapat Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan.” [dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200805-034303-2453.pdf), 2020. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200805-034303-2453.pdf.
- . “Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.” [dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181101-084027-8249.pdf), 2018. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181101-084027-8249.pdf.
- Faiz, Pan Mohamad. “Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective).” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016).
- Flores, Imer B. “Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation.” *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, no. 7 (2013).
- Garland, David. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Husak, Douglas. “Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment.” *Ohio State Journal of Criminal Law*, (2005).
- Jareborg, Nils. “Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio).” *Ohio State Journal of Criminal Law* 2 (2005).
- Luthan, Salman. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009).
- Mandiberg, Susan F, and Michael G Faure. “A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the

- United States and Europe.” *Columbia Journal of Environmental Law* 34 (2009).
- Meagher, Dan. “The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights.” *Melbourne University Law Review* 35, no. 2 (2013).
- Muladi. *Naskah Akademik Sistem Keamanan Nasional*. Jakarta: Lemhanas, 2008.
- Nagara, Grahat. “Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan).” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017).
- Nataruddin, dkk. *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri*. Yogyakarta: Pusham UII, 2017.
- Niessen, Nicole, and Michael Faure. *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2006.
- Nowak, Manfred. *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional*. Inggris: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Onibala, Imelda. “Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013).
- Persak, Nina. *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts*. New York: Springer Science & Business Media, 2007.
- Picinali, Federico. “The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification.” *Criminal Law and Philosophy* 11, no. 4 (2017).
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rosana, Mira. “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia.” *Kelola: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018).
- Simester, Andrew P, and G.R Sullivan. *Criminal Law Theory: Doctrines of The General Part*. Oxford: Hart Publishing, 2002.
- Toelle, Marthen H. “Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory).” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014).
- Umboh, Christiani Junita. “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.